

BAB IV PENUTUP

4.1 Simpulan

Berdasarkan hasil dan analisis dari permasalahan, dapat disimpulkan bahwa:

- 4.1.1 Hak Cipta merupakan benda bergerak yang tidak berwujud dan merupakan objek warisan, sehingga dapat diwariskan kepada setiap ahli waris yang berhak atas Hak Cipta tersebut. Ahli waris dalam pewarisan Hak Cipta adalah guna menjaga dan melestarikan hasil karya cipta dari si pencipta ketika ia telah meninggal dunia. Ahli waris harus hidup pada saat pewarisan meninggal. Pengalihan Hak Cipta melalui pewarisan dalam Undang-Undang tentang Hak Cipta khususnya Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 16 ayat (2) yang berbunyi Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena: pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan akan tetapi dalam Undang-Undang Hak Cipta tidak mengatur secara rinci tentang tata cara atau prosedur pengalihan hak tersebut. Dan yang dapat dialihkan hanya hak ekonomi, sedangkan hak moral tetap melekat pada diri pencipta. Prosedur yang dilakukan ahli waris untuk mendapatkan haknya sebagai ahli waris adalah membuat akta waris sebagai bukti otentik kepemilikan hak dengan disertai surat keterangan kematian dan surat keterangan waris. Ahli waris sebagai pemilik hak Ciptaan wajib mencatatkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, maka harus disertai dokumen tentang pengalihan hak. Dokumen tentang pengalihan hak dengan cara pewarisan adalah dokumen yang membuktikan terjadinya pengalihan hak yaitu akta waris yang dibuat atau dikeluarkan oleh notaris atau pejabat/instansi yang berwenang dalam pembuatan akta waris. Dan setiap pengalihan hak harus pula dicatatkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan diumumkan dalam berita resmi pada masing-masing jenis KI tersebut.

- 4.1.2 Pengaturan penyelesaian sengketa pelanggaran Hak Cipta diatur dalam Pasal 95 UU Hak Cipta dengan menyesuaikan ranah dari pelanggaran Hak Cipta tersebut. Penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa yang terdiri dari mediasi, negosiasi, dan konsiliasi, Arbitrase, dan Pengadilan yang dalam konteks pengajuan gugatan adalah kompetensi absolut dari Pengadilan Niaga, sedangkan pengajuan tuntutan pidana melalui Pengadilan Negeri. Mediasi yang dimaksud dalam

UU Hak Cipta sebagai penyelesaian sengketa pelanggaran Hak Cipta adalah mediasi penal dan mediasi sukarela. Mediasi penal dilakukan apabila sengketa pelanggaran hak cipta yang merupakan suatu tindak pidana yaitu selasin pembajakan dengan cara melibatkan korban dan pelaku tindak pidana yang dibantu oleh kepolisian dengan wewenang diskresinya. Sedangkan, mediasi sukarela dilakukan oleh para pihak di luar pengadilan dalam penyelesaian sengketa pelanggaran Hak Cipta dalam ranah hukum perdata.

4.2 SARAN

- 4.2.1. Perlu adanya sosialisasi dengan cara melalui media elektronik oleh pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual terkait Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta khususnya dalam Pasal 16 ayat 2 mengenai Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian kepada masyarakat, sehingga masyarakat mengetahui bahwa sebuah karya cipta dapat dialihkan secara waris. Perlindungan harus tetap diberikan atas hasil ciptaan yang diberikan dari si pencipta kepada ahli waris, dan seharusnya Undang-Undang tentang Hak Cipta di Indonesia harus lebih terperinci mengatur mengenai pengaturan pembagian pewarisan terhadap Hak Cipta dengan dibentuknya peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Hak Cipta yaitu berupa Peraturan Pemerintah.
- 4.2.2. Untuk mencegah terjadinya sengketa mengenai hak cipta diperlukan pengawasan yang efektif oleh pihak pemerintah agar pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dapat berjalan dengan baik dan tentunya diharapkan pemerintah dapat meningkatkan kerjasama dengan masyarakat guna melaporkan bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta yang terjadi guna dapat diproses secara hukum.